



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERASAL DARI EKS TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan bahwa Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Pedoman Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang Berasal dari Eks Tanah Kas Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERASAL DARI EKS TANAH KAS DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Ciamis dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Eks Tanah Kas Desa adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berasal dari Eks Bengkok Desa dari desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan.
6. Lelang adalah proses penentuan harga sewa garapan tertinggi dan penggarapnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman agar pemanfaatan eks tanah kas desa yang menjadi kelurahan berjalan tertib dan mempunyai landasan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan eks desa yang berubah menjadi kelurahan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Ciamis, maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan milik Pemerintah Daerah.

- (2) Eks tanah kas desa merupakan kekayaan daerah dan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat setempat melalui mekanisme APBD.

Pasal 4

- (1) Setiap tahun eks tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 disewakan garapannya dengan cara dilelangkan.
- (2) Eks tanah kas desa yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanah yang belum digunakan dan/atau belum dimanfaatkan dan/atau belum ada rencana penggunaannya oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya.
- (3) Eks tanah kas desa yang dilelangkan garapannya adalah perbidang sesuai usulan kelurahan dan/atau sesuai garapannya.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing kelurahan oleh Tim Lelang sewa eks tanah kas desa.
- (5) Tim dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tarif sewa/lelang garapan berdasarkan atas NJOP atau harga pasaran yang dapat berubah setiap tahunnya.
- (7) Hasil sewa/lelang garapan seluruhnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ciamis.
- (8) Apabila dalam masa sewa tanah tersebut dipergunakan oleh pemerintah daerah maka penyewa wajib mengembalikan tanah tersebut dan akan mendapatkan pengembalian sebesar sisa sewa garapan.
- (9) Dalam hal tanah tersebut ditanami tumbuhan yang masih memerlukan waktu, maka akan dilakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan.

BAB IV MEKANISME LELANG EKS TANAH KAS DESA

Pasal 5

- (1) Tim Lelang sewa eks tanah kas desa melaksanakan persiapan lelang sebagai berikut :
 - a. Kelurahan menyiapkan data tanah/lahan perbidang yang akan dilelangkan;
 - b. Kelurahan menyiapkan nama-nama calon penggarap yang akan ikut lelang;
 - c. Kelurahan memilih/menetapkan satu orang sebagai perwakilan pemenang lelang untuk menandatangani surat perjanjian (MOU) dengan pemerintah daerah;
 - d. Kelurahan dan Kecamatan membuat/menyusun harga pasaran setempat;
 - e. Kelurahan membuat permohonan pemanfaatan tanah kepada Bupati dengan dilampiri data penggarap;
 - f. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, diproses sampai dengan terbit Keputusan Bupati mengenai persetujuan penyewaan eks tanah kas desa sesuai mekanisme yang berlaku;
 - g. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
 - h. Kelurahan menyiapkan tempat untuk pelaksanaan lelang.

- (2) Setelah melaksanakan persiapan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan undangan untuk lelang;
 - b. pelaksanaan lelang;
 - c. membuat berita acara hasil lelang;
 - d. Panitia menyampaikan laporan pelaksanaan lelang dan mengusulkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk menerbitkan surat perjanjian (MOU);
 - e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan surat perjanjian (MOU);
 - f. hal-hal teknis mengenai penyewaan eks tanah kas desa diatur dalam surat perjanjian (MOU) antara pihak penggarap dengan Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang;
 - g. surat perjanjian (MOU) tersebut pada huruf f, berlaku satu tahun dan tidak berlaku lagi apabila telah diadakan lelang kembali;
 - h. besaran nilai sewa yang tercantum dalam surat perjanjian menjadi dasar untuk menyetorkan pembayaran sewa eks tanah kas desa oleh masing-masing penggarap ke UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wilayah Ciamis.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 21 Oktober 2014

BUPATI CIAMIS

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 21 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 52